

SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI FATHI TOUR AND TRAVEL BEKASI
DALAM HAK-HAK JAMAAH MELALUI PROSES MEDIASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ALVINO SYAH PUTRA

2010111128

PROGRAM KEKHSUSAN:

HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

Neneng Oktarina, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No Reg : 29/PK I/III/2024

No. Alumni Universitas	Muhammad Alvino Syah Putra	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/ 08 September 2001	f. Tanggal Lulus : 5 Juni 2024	
b. Nama Orang Tua : Alber Ninawati	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan	
d. PK : Hukum Perdata	i. IPK : 3.75	
e. NIM : 2010111128	j. Alamat : Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta.	

PENYELESAIAN WANPRESTASI FATHI TOUR AND TRAVEL BEKASI DALAM HAK-HAK JAMAAH MELALUI PROSES MEDIASI

(Muhammad Alvino Syah Putra, 2010111128, Pembimbing: Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum., Neneng Oktarina, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 halaman, 2024)

ABSTRAK

Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar mendorong peningkatan permintaan ibadah umrah. Hal ini berakibat pada berdirinya banyak biro perjalanan umrah. Banyak biro umrah yang melakukan wanprestasi, seperti First Travel dan Fathih Tour and Travel. Hal ini merugikan banyak jamaah dan menimbulkan kekecewaan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Permenag Nomor 6 Tahun 2021 untuk mengatur penyelenggaraan ibadah umrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Fathih Tour and Travel Bekasi dalam hak-hak jamaah dengan melalui proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan kalimat yang disusun secara sistematis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses mediasi yang dilakukan Fathih Tour And Travel kepada jamaah? (2) Apa penyebab terjadinya wanprestasi dari Fathih Tour And Travel terhadap jamaah? (3) Apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak Fathih Tour And Travel terhadap jamaah yang dirugikan? Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa (1) Mediasi merupakan sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara perdata. Mediasi memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Mediasi berhasil menyelesaikan sengketa antara para jamaah dan Fathi Tour And Travel. Peran mediator sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban jamaah umrah dan PPIU. Hak jamaah meliputi bimbingan, kesehatan, kepastian keberangkatan, dan perawatan. Kewajiban PPIU meliputi menyediakan pembimbing, mengurus dokumen, dan memberikan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan, administrasi, dan dokumentasi. Pendaftaran jamaah dilakukan ke PPIU dengan mengisi blangko, membayar BPIU, dan menandatangani perjanjian. Fathi Tour And Travel terbukti lahir dalam memberikan pelayanan kepada jamaah umrah. Kelalaian ini menyebabkan banyak kerugian bagi jamaah, baik secara materi maupun non-materi. Kasus Fathi Tour And Travel merupakan contoh kelalaian biro umrah yang dapat merugikan jamaah. Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan. (3) Tanggung jawab hukum perdata merupakan konsekuensi dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tanggung jawab ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian materil maupun immateril. Dasar pertanggungjawaban hukum perdata dibagi menjadi dua kategori, yaitu atas dasar kesalahan dan atas dasar risiko. Mediasi antara Fathi Tour And Travel dan para jamaah menghasilkan kesepakatan ganti rugi. Meskipun tidak full, para jamaah memahami dan mengapresiasi itikad baik Fathi Tour And Travel. Kasus ini menunjukkan pentingnya memilih biro perjalanan yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik.

Kata Kunci: Umrah, Wanprestasi, Mediasi, Pertanggungjawaban

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Pengaji dan dinyatakan lulus pada 5 Juni 2024.

Pengaji,

Tanda Tangan 	1. 	2.
Muhammad Alvino Syah Putra	Ulfanora, SH., MIP	Dr. Wefria Faizi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama	Petugas Fakultas/Universitas
Muhammad Alvino Syah Putra	Nama: _____	Tanda Tangan: _____